



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 564/PID/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Andi Hary Akbar Pratama Bin Ahmad Azikin Dg. Buang
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dato Kamarang RT/RW 003/005, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andi Muh. Nur Alam Taqwa Alias Aan Bin Ahmad Azikin Dg. Buang
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dato Kamarang RT/RW 003/005, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Baharuddin Dg. Limpo Bin Sattu Dg. Jarre
2. Tempat lahir : Tarembang Kab. takalar

Halaman 1 dari 17 hal. Put.Nomor 550/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tarembang, Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Andi Hary Akbar Pratama Bin Ahmad Azikin Dg. Buang dan Terdakwa II Andi Muh. Nur Alam Taqwa Alias Aan Bin Ahmad Azikin Dg. Buang ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020 sedangkan Terdakwa III Baharuddin Dg. Limpo Bin Sattu Dg. Jarre ditangkap pada tanggal 09 Juli 2020, bahwa para terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 07 Oktober 2020 s/d tanggal 05 Nopember 2020
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 06 Nopember 2020 s/d tanggal 04 Januari 2021

Pegadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 564/PID/2020/PT MKS, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 564/PID/2020/PT MKS, tentang penunjukan Panitera

Halaman 2 dari 17 hal. Put.Nomor 564/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 129/Pid.B/2020/PN Tka, tanggal 01 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Perkara :
No.Reg.Perk : PDM- 134/P.4.32/Epp.2/09/2020 tanggal 10 September 2020
Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

A. DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa Mereka Terdakwa I. ANDI HARY AKBAR PRATAMA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, Terdakwa II. ANDI MUH. NUR ALAM TAQWA Alias AAN Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, dan Terdakwa III. BAHARUDDIN DG. LIMPO Bin SATTU DG. JARRE, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Dusun Manyampa. Desa Mappakalombo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh Mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Para terdakwa tengah berada di kawasan tepi pantai Boe di Dusun Manyampa, Desa Mappakalombo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar kemudian saksi JAMALUDDIN DG. SIKKI , saksi HENDRA GUNAWAN Bin MASSA DG. NAKKU serta teman saksi yang lainnya masuk kedalam kawasan pantai Boe dengan menggunakan sepeda motor kemudian nongkrong ditempat tersebut, dan berselang kemudian para terdakwa datang menghampiri saksi JAMALUDDIN DG.SIKKI dan saksi HENDRA GUNAWAN Bin MASSA DG. NAKKU dan saat itu terdakwa I mendekati saksi JAMALUDDIN sambil berkata

Halaman 3 dari 17 hal. Put.Nomor 564/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"INAI AMPAKEI ANNE RISUMPAENG" yang artinya "SIAPA YANG PAKAI INI TADI" sambil menunjuk motor saksi JAMALUDDIN lalu dijawab oleh saksi JAMALUDDIN "IYE , INAKKE" yang artinya "IYA, SAYA", lalu terdakwa I yang sudah dalam keadaan emosi sambil menunjuk kearah saksi JAMALUDDIN "IAMI ANNE ANAK SUNDALAKA PATOA-TOAI" yang artinya "INIMI ORANG YANG KURANG AJAR" kemudian saat itu saksi JAMALUDDIN berkata kepada terdakwa I "PUNNA PAENG NIA SALAHKU KIPAMMOPORANGA" artinya "KALAU SAYA ADA SALAH, SAYA MINTA MAAF", kemudian Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal/meninju kearah kepala saksi JAMALUDDIN, dan melihat hal tersebut saksi HENDRA GUNAWAN Bin MASSA DG. NAKKU berusaha melerai perkelahian tersebut, akan tetapi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II malah balik hendak ingin memukul saksi HENDRA saat itu hingga saksi HENDRA berusaha lari untuk menghindari namun dikejar oleh para terdakwa dan saat di pinggir pantai Boe terdakwa II mendapati saksi HENDRA dimana terdakwa II menarik kerah baju saksi HENDRA dari belakang kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersamaan memukuli saksi HENDRA dengan menggunakan kepala tangan kosong/tinjunya masing-masing secara berkali-kali atau lebih dari 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang, wajah, punggung dan dada saksi HENDRA serta menendang tubuh saksi HENDRA berulang kali. Dan setelah selesai memukuli saksi HENDRA para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi HENDRA (korban) mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE Nomor : 43/445/RSUD-VER/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. ADZAN AKBAR selaku dokter yang memeriksa saksi korban , yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Kepala dan leher : - Tampak luka robek pada kepala sisi belakang berukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jembatan jaringan tidak ada, perdarahan aktif tidak ada;

Halaman 4 dari 17 hal. Put.Nomor 564/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak empat buah luka lecet di wajah sisi kanan masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan dasar luka kulit;
- Tampak satu buah luka memar pada dahi bagian kanan berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter, warna kemerahan, dasar luka kulit
- Tampak tiga luka lecet diwajah sisi kiri masing-masing berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, warna kemerahan, dasar luka kulit
- Tampak satu luka lecet di hidung berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan dasar luka kulit
- Dada/Jantung/Paha : Tampak satu buah luka lecet pada dada kanan berukuran lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter warna kemerahan, dasar luka kulit
- Perut/Hati/Limpa : Tidak tampak kelainan
- Punggung : Tampak tiga luka lecet pada daerah punggung masing-masing berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, warna kemerahan dasar luka kulit
- Anggota gerak atas : Tampak dua buah luka lecet pada lengan kiri masing-masing berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan, dasar luka kulit
- Anggota gerak bawah : tidak tampak kelainan

Halaman 5 dari 17 hal. Put.Nomor 564/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul

----- **Bahwa Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP .**

----- **A T A U**

KEDUA :

----- Bahwa Mereka Terdakwa I. ANDI HARY AKBAR PRATAMA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, Terdakwa II. ANDI MUH. NUR ALAM TAQWA Alias AAN Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, dan Terdakwa III. BAHARUDDIN DG. LIMPO Bin SATTU DG. JARRE, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Dusun Manyampa, Desa Mappakalombo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *telah melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh Mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Para terdakwa tengah berada di kawasan tepi pantai Boe di Dusun Manyampa, Desa Mappakalombo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar kemudian saksi JAMALUDDIN DG. SIKKI , saksi HENDRA GUNAWAN Bin MASSA DG. NAKKU serta teman saksi yang lainnya masuk kedalam kawasan pantai Boe dengan menggunakan sepeda motor kemudian nongkrong ditempat tersebut, dan berselang kemudian para terdakwa datang menghampiri saksi JAMALUDDIN DG.SIKKI dan saksi HENDRA GUNAWAN Bin MASSA DG. NAKKU dan saat itu terdakwa I mendekati saksi JAMALUDDIN sambil berkata "INAI AMPAKEI ANNE RISUMPAENG" yang artinya "SIAPA YANG PAKAI INI TADI" sambil menunjuk motor saksi JAMALUDDIN lalu dijawab oleh saksi JAMALUDDIN "IYE , INAKKE" yang artinya "IYA, SAYA", lalu terdakwa I yang sudah dalam keadaan emosi sambil

Halaman 6 dari 17 hal. Put.Nomor 564/PID/2020/PT MKS



menunjuk kearah saksi JAMALUDDIN "IAMI ANNE ANAK SUNDALAKA PATOA-TOAI" yang artinya "INIMI ORANG YANG KURANG AJAR" kemudian saat itu saksi JAMALUDDIN berkata kepada terdakwa I "PUNNA PAENG NIA SALAHKU KIPAMMOPORANGA" artinya "KALAU SAYA ADA SALAH, SAYA MINTA MAAF", kemudian Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal/meninju kearah kepala saksi JAMALUDDIN, dan melihat hal tersebut saksi HENDRA GUNAWAN Bin MASSA DG. NAKKU berusaha meleraikan perkelahian tersebut, akan tetapi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III malah balik hendak ingin memukul saksi HENDRA saat itu hingga saksi HENDRA berusaha lari untuk menghindar namun dikejar oleh para terdakwa dan saat di pinggir pantai Boe terdakwa II mendapati saksi HENDRA dimana terdakwa II menarik kerah baju saksi HENDRA dari belakang kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersamaan memukuli saksi HENDRA dengan menggunakan kepalan tangan kosong/tinjunya masing-masing secara berkali-kali atau lebih dari 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang, wajah, punggung dan dada saksi HENDRA serta menendang tubuh saksi HENDRA berulang kali. Dan setelah selesai memukuli saksi HENDRA para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi HENDRA (korban) mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE Nomor : 43/445/RSUD-VER/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. ADZAN AKBAR selaku dokter yang memeriksa saksi korban , yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Kepala dan leher : - Tampak luka robek pada kepala sisi belakang berukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jembatan jaringan tidak ada, perdarahan aktif tidak ada;
- Tampak empat buah luka lecet di wajah sisi kanan masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan dasar luka kulit;

- Tampak satu buah luka memar pada dahi bagian kanan berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter, warna kemerahan, dasar luka kulit
- Tampak tiga luka lecet diwajah sisi kiri masing-masing berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, warna kemerahan, dasar luka kulit
- Tampak satu luka lecet di hidung berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan dasar luka kulit
- Dada/Jantung/Paha : Tampak satu buah luka lecet pada dada kanan berukuran lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter warna kemerahan, dasar luka kulit
- Perut/Hati/Limpa :
-
- Tidak tampak kelainan
- Punggung : Tampak tiga luka lecet pada daerah punggung masing-masing berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, warna kemerahan dasar luka kulit
- Anggota gerak atas : Tampak dua buah luka lecet pada lengan kiri masing-masing berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan, dasar luka kulit
- Anggota gerak bawah : tidak tampak kelainan

Kesimpulan : luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul

Halaman 8 dari 17 hal. Put.Nomor 564/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Bahwa Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM- 134/P.4.32/Epp.2/09/2020 tanggal 24 September 2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Mereka Terdakwa I. ANDI HARY AKBAR PRATAMA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, Terdakwa II. ANDI MUH. NUR ALAM TAQWA Alias AAN Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, dan Terdakwa III. BAHARUDDIN DG. LIMPO Bin SATTU DG. JARRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mereka Terdakwa I. ANDI HARY AKBAR PRATAMA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, Terdakwa II. ANDI MUH. NUR ALAM TAQWA Alias AAN Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, dan Terdakwa III. BAHARUDDIN DG. LIMPO Bin SATTU DG. JARRE masing-masing dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan, dikurangi selama Mereka Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Mereka Terdakwa I. ANDI HARY AKBAR PRATAMA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, Terdakwa II. ANDI MUH. NUR ALAM TAQWA Alias AAN Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, dan Terdakwa III. BAHARUDDIN DG. LIMPO Bin SATTU DG. JARRE tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya Mereka Terdakwa I. ANDI HARY AKBAR PRATAMA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, Terdakwa II. ANDI MUH. NUR ALAM TAQWA Alias AAN Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, dan Terdakwa III. BAHARUDDIN DG. LIMPO Bin SATTU DG. JARRE dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 129/Pid/2020/PN Tka yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDI HARY AKBAR PRATAMA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG**, Terdakwa II **ANDI MUH. NUR ALAM TAQWA Bin**

Halaman 9 dari 17 hal. Put.Nomor 564/PID/2020/PT MKS



- AHMAD AZIKIN DG. BUANG**, dan Terdakwa III **BAHARUDDIN DG. LIMPO Bin SATTU DG. JARRE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ANDI HARY AKBAR PRATAMA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG**, Terdakwa II **ANDI MUH. NUR ALAM TAQWA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG**, dan Terdakwa III **BAHARUDDIN DG. LIMPO Bin SATTU DG. JARRE** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 129/Pid.B/2020/PN.Tka, tanggal 01 Oktober 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 07 Oktober 2020 sesuai akta permintaan banding Nomor 129/Akta Pid.B/2020/PN Tka, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2020 sebagaimana Relas pemberitahuan banding Nomor 129/Pid.B/2020/PN Tka yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 7 Oktober 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 07 Oktober 2019 sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 129/Akta Pid.B/2020/PN Tka dan Potocopy memori banding tersebut telah disampaikan kepada masing-masing Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 08 Oktober 2020 sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 129/Pid.B/2020/ PN Tka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat

Halaman 10 dari 17 hal. Put.Nomor 564/PID/2020/PT MKS



pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing pada tanggal 08 Oktober 2020 sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding ini, hanya tidak sependapat sepenuhnya terhadap pembuktian pasal yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Takalar dimana Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar membuktikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa kami memaklumi jika Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa, namun kami menilai putusan yang dijatuhkan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita, bertempat di Dusun Bontomanai Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri korban.
- Bahwa benar Mereka Terdakwa I. ANDI HARY AKBAR PRATAMA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, Terdakwa II. ANDI MUH. NUR ALAM TAQWA Alias AAN Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, dan Terdakwa III. BAHARUDDIN DG. LIMPO Bin SATTU DG. JARRE telah melakukan kekerasan/pengeroyokan terhadap saksi HENDRA GUNAWAN Bin MASSA DG. NAKKU (korban) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di kawasan Pantai Boe yang terletak di Dusun Manyampa. Desa Mappakalombo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang mana tempat tersebut adalah tempat umum yang dapat dikunjungi dan dilihat oleh umum;



- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Para terdakwa tengah berada di kawasan tepi pantai Boe di Dusun Manyampa, Desa Mappakalombo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar kemudian saksi JAMALUDDIN DG. SIKKI , saksi HENDRA GUNAWAN Bin MASSA DG. NAKKU serta teman saksi yang lainnya masuk kedalam kawasan pantai Boe dengan menggunakan sepeda motor kemudian nongkrong ditempat tersebut, dan berselang kemudian para terdakwa datang menghampiri saksi JAMALUDDIN DG.SIKKI dan saksi HENDRA GUNAWAN Bin MASSA DG. NAKKU dan saat itu terdakwa I mendekati saksi
- JAMALUDDIN sambil berkata "INAI AMPAKEI ANNE RISUMPAENG" yang artinya "SIAPA YANG PAKAI INI TADI" sambil menunjuk motor saksi JAMALUDDIN lalu dijawab oleh saksi JAMALUDDIN "IYE , INAKKE" yang artinya "IYA, SAYA", lalu terdakwa I yang sudah dalam keadaan emosi sambil menunjuk kearah saksi JAMALUDDIN "IAMI ANNE ANAK SUNDALAKA PATOA-TOAI" yang artinya "INIMI ORANG YANG KURANG AJAR" kemudian saat itu saksi JAMALUDDIN berkata kepada terdakwa I "PUNNA PAENG NIA SALAHKU KIPAMMOPORANGA" artinya "KALAU SAYA ADA SALAH, SAYA MINTA MAAF", kemudian Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal/meninju kearah kepala saksi JAMALUDDIN, dan melihat hal tersebut saksi HENDRA GUNAWAN Bin MASSA DG. NAKKU berusaha meleraikan perkelahian tersebut, akan tetapi terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III malah balik hendak ingin memukul saksi HENDRA saat itu hingga saksi HENDRA berusaha lari untuk menghindari namun dikejar oleh para terdakwa dan saat di pinggir pantai Boe terdakwa II mendapati saksi HENDRA dimana terdakwa II menarik kerah baju saksi HENDRA dari belakang kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III secara bersamaan memukul saksi HENDRA dengan menggunakan kepala tangan kosong/tinjunya masing-masing secara berkali-kali atau lebih dari 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang, wajah, punggung dan dada saksi HENDRA serta menendang tubuh saksi HENDRA berulang kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi HENDRA (korban) mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE Nomor : 43/445/RSUD-VER/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. ADZAN AKBAR selaku dokter yang memeriksa saksi korban ,
yang mana hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Kepala dan leher : - Tampak luka robek pada kepala sisi belakang berukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jembatan jaringan tidak ada, perdarahan aktif tidak ada;
- Tampak empat buah luka lecet di wajah sisi kanan masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan dasar luka kulit;
- Tampak satu buah luka memar pada dahi bagian kanan berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter, warna kemerahan, dasar luka kulit;
- Tampak tiga luka lecet di wajah sisi kiri masing-masing berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, warna kemerahan, dasar luka kulit;
- Tampak satu luka lecet di hidung berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan dasar luka kulit
- Dada/Jantung/Paha : Tampak satu buah luka lecet pada dada kanan berukuran lima sentimeter kali nol koma sentimeter warna kemerahan, dasar luka kulit
- Perut/Hati/Limpa : Tidak tampak kelainan
- Punggung : Tampak tiga luka lecet pada daerah punggung masing-masing berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, warna kemerahan dasar luka kulit

Halaman 13 dari 17 hal. Put.Nomor 564/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota gerak atas : Tampak dua buah luka lecet pada lengan kiri masing-masing berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter warna kemerahan, dasar luka kulit
- Anggota gerak bawah : tidak tampak kelainan

Kesimpulan : luka tersebut diatas akibat persentuhan benda tumpul

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum/ Pemohon Banding mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum).
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Tanggal 01 Oktober 2020 No. 129/Pid.B/2020/PN Tka, yang dimohonkan Banding.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Mereka Terdakwa I. ANDI HARY AKBAR PRATAMA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, Terdakwa II. ANDI MUH. NUR ALAM TAQWA Alias AAN Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, dan Terdakwa III. BAHARUDDIN DG. LIMPO Bin SATTU DG. JARRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mereka Terdakwa I. ANDI HARY AKBAR PRATAMA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, Terdakwa II. ANDI MUH. NUR ALAM TAQWA Alias AAN Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, dan Terdakwa III. BAHARUDDIN DG. LIMPO Bin SATTU DG. JARRE masing-masing dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan, dikurangi selama Mereka Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Mereka Terdakwa I. ANDI HARY AKBAR PRATAMA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, Terdakwa II. ANDI MUH. NUR ALAM TAQWA Alias AAN Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, dan Terdakwa III. BAHARUDDIN DG. LIMPO Bin SATTU DG. JARRE tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya Mereka Terdakwa I. ANDI HARY AKBAR PRATAMA Bin AHMAD AZIKIN DG. BUANG, Terdakwa II. ANDI MUH. NUR ALAM TAQWA Alias AAN Bin AHMAD AZIKIN DG.

Halaman 14 dari 17 hal. Put.Nomor 564/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUANG, dan Terdakwa III. BAHARUDDIN DG. LIMPO Bin SATTU DG. JARRE dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 129/Pid.B/2020/PN Tka tanggal 01 Oktober 2020 dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 129/Pid.B/2019/PN Tka tanggal 01 Oktober 2020 yang dimintakan banding beralasan hukum untuk dikuatkan atau dipertahankan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 15 dari 17 hal. Put.Nomor 564/PID/2020/PT MKS



tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 129/Pid.B/2020/PN.Tka, tanggal 01 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 20 Nopember 2020 oleh kami : H.AHMAD GAFFAR, SH,MH sebagai Ketua Majelis, SRI HERAWATI, SH,MH, dan MUSTARI, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Recky Nelson,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Sri Herawati, SH,MH,

H.Ahmad Gaffar, SH,MH

Halaman 16 dari 17 hal. Put.Nomor 564/PID/2020/PT MKS



Mustari,SH

PANITERA PENGGANTI

Recky Nelson,SH